DEPARTEMEN AGAMA RI PERWAKILAN KABUPATEN BREBES Jalan Jendral A. Jani Telp. No. 47

RE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomor K. 15/ 283 111/74.

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

MEMPERHATIKAN

: a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b) Pada sotiap Jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tota Usahaan

pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG

Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
 - 2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
 - 3 Peraturan Menteri Agoma RI No. 11 tahun 1964.
 - 4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 Na. DD/I/Pda/013.

MENGINGAT PULA

; Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/74.

MEMUTUSKAN

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

: Madr.Muhamadiyah

Jenis & Tingkat

: Ibtidaiyah

Alamat

: Kutamendala / Tonjong

Didirikan tahun

· Tg-1-1-1960

Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum

Terhitung mukai tanggal

: 1 APRIL 1974.

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan ;

NOMOR INDUK : 99 / C

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

MENGETAHUI:

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

Ditetapkan di

Brebes.

Pada tanggal

: 1 Mei 1974.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(KALJUBI HADISUSANTO)

(H. SJATIBI)